



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Lembaga bentuk Lainnya PAUD LAMBUEMA
Nomor Induk Berusaha : 1269000471209
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : DESA SIDONDAMON
b. Desa/Kelurahan : Pertengahan
c. Kecamatan : Parmonangan
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tapanuli Utara
e. Provinsi : Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 10 April 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

Dicetak tanggal : 10 April 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739*

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : dinaspendidikan@gmail.com

REKOMENDASI

No : 421.1/ 1 244 /12.4/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martua P. Lumbangaol, S. Pd
NIP. : 19650913 200701 1 003
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III d
Jabatan : Kepala Bidang
Unit Kerja : Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara

Sebagai tindak lanjut permohonan KB LAMBUEMA tanggal 18 Juni 2021 dengan mempedomani Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini memberikan rekomendasi kepada :


Nama Lembaga : KB LAMBUEMA
Penyelenggara : Sahat Marpaung
Alamat Lembaga : Desa Pertengahan, Kecamatan Parmonangan
Kabupaten Tapanuli Utara
Berdiri : Tahun 2016

Untuk melengkapi persyaratan mengajukan izin operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 15 Juli 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Utara
Kepala Bidang Pembinaan PAUD
Dan Pendidikan Non Formal



Martua P. Lumbangaol, S. Pd
Penata Tk. I
NIP. 19650913 200701 1 003